

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Nama dan Alamat Instansi

Nama Instansi	: PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati
Alamat Kantor Pusat	: Jln. Raya pati–Tayu Km 19. Ds. Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
Telephone/Fax	: (0295) 4150477 / (0295) 4150400
No. Hp	: 085225100893
Website	: https://bprsama.wordpress.com ¹

2. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah atau yang sering disebut dengan BPR Syariah Artha Mas Abadi ialah salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan syariah di Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Departemen Simpan Pinjam Syariah (USPS). Koperasi Eka Serba Abadi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia. Dalam pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi melalui proses persiapan yang sangat seksama untuk mendapatkan izin. Izin mendirikan bank yang berprinsip syari'ah ini diperoleh tanggal 14 November 2005 (Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia Syariah No. 7/1776/DPbS), dan selanjutnya

¹ <https://bprsama.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2020.

menerbitkan izin Uasah pada tanggal 1 Juni 2006 (Perintah Gubernur No. 08/46 Bank Indonesia) / KEP.GBI/2006 dan dibuka untuk umum sejak 28 Juni 2006.²

3. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi PT BPRS Artha Mas Abadi

Pada menjalankan operasionalnya BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki pedoman dalam pengoperasionalnya yantu berupa visi dan misi.

a) Visi

Visi dari BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah menjadi BPR Syariah pilihan masyarakat yang sehat, unggul, dan terpercaya di wilayah eks Karesidenan Pati.

b) Misi

- 1) Memberikan layanan penyimpanan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lengkap kepada masyarakat.
- 2) Mensosialisasikan serta menanamkan pola, sistem, dan konsep perbankan syariah dalam perekonomian masyarakat.
- 3) Mengembangkan jaringan layanan kantor id wilayah eks Karesidenan Pati.
- 4) Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
- 5) Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga.

c) Struktur Organisasi

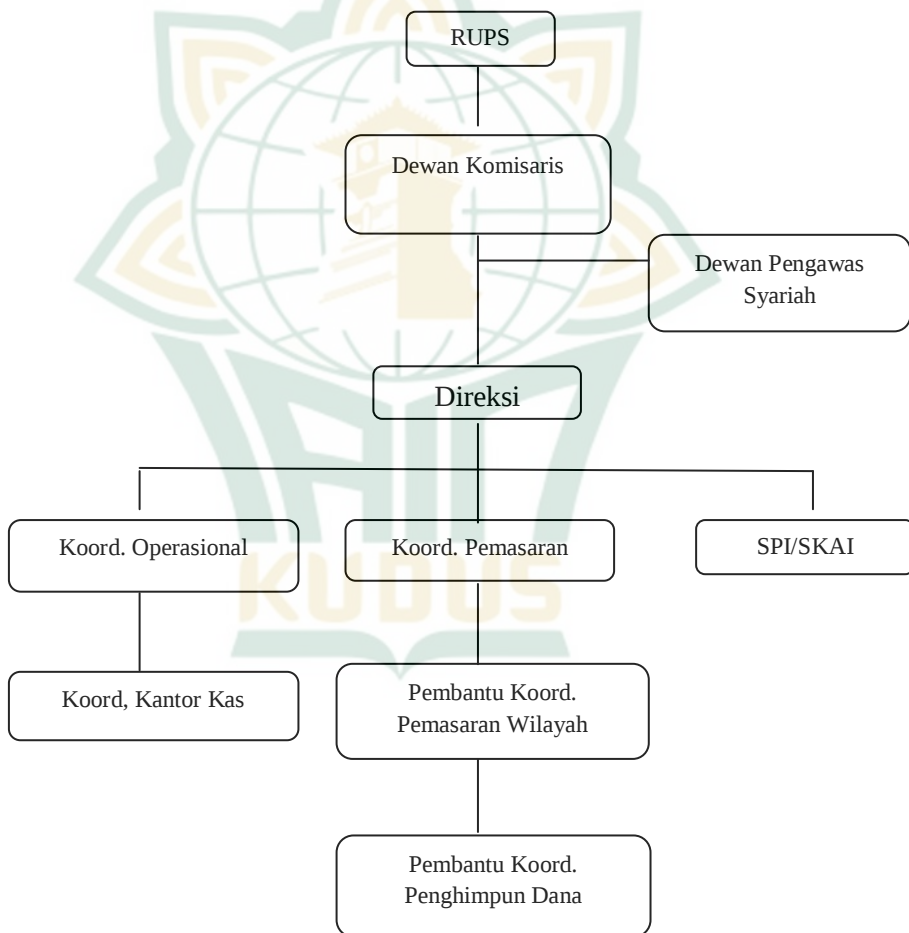
Susunan pengurus dari BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris
Komisaris Utama : H. Ahmad Mutamakin, S.Pd.I.
Komisaris : H. Wakhrodi, S.Pd.I., M.Si
- 2) Dewan Pengawas Syariah :
a) H. Ghuftron Halis, SE., MM
b) H. Ahmad Manhajussidad, Lc., MSI

² <https://bprsama.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2020.

- c) Dr. H. Ahmad Dimyati, M.Ag
- 3) Direksi Direktur Utama :Hj. Sri Hariyani
Direktur :H. Mumu Mubarak, SS, M.EI
- 4) Kordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE
- 5) Kordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S.Pd.I.
- 6) SPI / SKAI : Ahmad Hidayatullah, SHI

Gambar 4.1
Stuktur organisasi
PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati



(Sumber: Dokumentasi PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)

4. Ruang Lingkup Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu sebagai berikut:

a) Pembiayaan iB *Murabahah*

Prinsip pembiayaan iB *murabahah* ini yaitu menggunakan sistem jual beli dan pembayaran angsuran dilakukan secara perbulan.

b) Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan *musarakah* ini adalah jenis pembiayaan yang keuntungannya dibagi menggunakan prinsip bagi hasil. Pembayaran modal dan bagi hasil ini dilakukan pada saat waktu sudah jatuh tempo.

c) Pembiayaan iB Multijasa

Prinsip pembiayaan didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari sewa keuangan, dan akad ijarah diadopsi.

d) Pembiayaan iB Gadai Emas

Gadai emas ialah pembiayaan yang menggunakan prinsip qardh, ijarah dan rahn.³

5. Persyaratan menjadi nasabah

a) Mengisi formulir pendaftaran

b) Foto copy KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap lima.

c) Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang)

d) Foto copy kartu keluarga pemohon

e) Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor:

1) Foto copy BPKB

2) Foto copy STNK dan pajak yang berlaku

3) Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin

4) Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.

f) bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tahan/rumah

³ Dokumentasi PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.

- 1) foto copy sertifikat
- 2) foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain
- 3) SPPT Asli.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang Penerapan *Prudential Banking* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Berdasarkan manajemen dana peran dari lembaga keuangan atau perbankan sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana ini terdiri dari beberapa akad yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah.

Dalam menyalurkan dana atau pembiayaan kepada nasabah, PT BPRS Artha Mas Abadi Pati mempunyai standarisasi atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus di jalankan untuk seluruh karyawan dalam menjalankan suatu tugasnya.

Selain itu penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* juga sangat penting, hal tersebut sudah diterapkan sejak pelaksanaan prosedur pembiayaan, yaitu ketika nasabah mengajukan suatu permohonan pembiayaan. Bagian pengawas internal (SPI/SKAI) PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, bapak Ahmad Hidayatullah menjelaskan bahwa:

"Untuk prosedur penyaluran pembiayaan berdasarkan SOP/SPO di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ini yang pertama yaitu untuk calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang disertai dengan dokumen-dokumen yaitu seperti KTP suami istri, Kartu Keluarga, buku nikah, dan yang terkait dengan agunan harus menyertakan surat-surat yang terkait dengan agunan yang difoto copy. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan prinsip 5C

⁴ Dokumentasi PT. BPRS artha Mas Abadi Pati.

yang di mulai dari *character* sampai dengan *Collateral*, apabila prinsip *Character* ini tidak digunakan atau *Character* calon nabah tidak baik, maka otomatis pembiayaan tidak dapat disetujui".⁵

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur pembiayaan ini sudah dimulai sejak awal saat calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Nurhadi selaku Koordinator Pemasaran bidang pembiayaan (*Marketing lending*), yang menjelaskan bahwa:

"Prosedur menyalurkan pembiayaan disemua BPR, BPRS, Koperasi atau bank itu semua SOP, dulu namanya memang SOP (Standar Operasional Prosedur), akan tetapi sekarang diubah menjadi SPO (standar prosedur operasional). Prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan yang pertama yaitu mengajukan permohonan, disitu kelengkapan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan nasabah akan di cek, Selanjutnya yaitu survei usahanya.... Apabila calon nasabah tidak memiliki usaha melainkan pegawai swasta atau PNS maka dilihat dari bendapatan perbulan (gaji) bersih. Kemudian jaminan yang diberikan berupa SHM atau berupa barang bergerak harus ada surat-surat yang harus memenuhi syarat"...⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan pada BPRS Artha Mas Abadi Pati yang pertama yaitu harus mengajukan surat permohonan dan juga harus memenuhi berkas-berkas yang dijadikan persyaratan. Berkas-berkas tersebut kemudian akan dicek keasliannya, terlebih tentang usaha yang

⁵ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2, transkrip.

⁶ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 18 September, 2020, wawancara 1, transkrip.

dijalankannya, pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan survei terhadap usahanya juga tentang kebenaran berkas persyaratannya. Akan tetapi, jika nasabah tidak memiliki usaha melainkan seorang pegawai swasta atau seorang PNS, maka akan dilihat dari gaji bersihnya. Selain itu calon nasabah juga mengajukan barang yang akan digunakan untuk jaminan, jika barang jaminan berupa SHM (surat hak milik) maka akan dicek berapa luas dan dimana letak tanah atau bangunan tersebut, dan juga dicek berapa harga tanah atau bangunan tersebut dan yang paling penting yaitu sertifikat tersebut asli atau tidak. Apabila jaminan yang diberikan oleh calon nasabah adalah barang bergerak seperti motor atau mobil, maka harus memberikan BBKB dan juga STNK yang kemudian akan dicocokkan dengan nomor rangka mesin dari kendaraan. Khusus untuk STNK dan BBKB mobil harus dicek fisik di SAMSAT terdekat kemudian ke POLRES Pati untuk menghindari dari pemalsuan STNK dan BBKB. Prosedur yang selanjutnya yaitu melakukan analisis dan membuat laporan analisis apabila berkas dan persyaratannya yang di dapat dilapangan valid, setelah laporan analisa tersebut selesai maka langsung akan diberikan ke komite untuk menentukan keputusan pembiayaan.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) ini sangat penting di BPRS Artha Mas Abadi Pati, jika aspek kehati-hatian ini tidak diterapkan maka ada risiko-risiko yang kemungkinan muncul diakhir ketika kita membiayai nasabah. Dengan adanya prinsip kehati-hatian dan menerapkan prosedur SOP pembiayaan dengan benar kita bisa meminimalisir risiko-risiko yang bisa terjadi saat penyaluran pembiayaan dikemudian hari. SOP merupakan ketentuan, aturan yang harus dijalankan saat melakukan pembiayaan.⁷

⁷ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2, transkrip.

2. Data tentang penerapan *prudential banking* melalui prinsip 5C dan 7P pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Penerapan prinsip kehati-hatian juga dijalankan pada saat pelaksanaan analisis pembiayaan. Dalam analisis pembiayaan PT BPRS Artha Mas Abadi menggunakan prinsip 5C+7P. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut digunakan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sudah dijelaskan oleh bapak Nurhadi selaku Koordinator Pemasaran (*Marketing Kordination*).

"Sejak awal PT Artha Mas Abadi ini berdiri sudah menerapkan (*prudential banking*) melalui prinsip 5C dan 7P, dalam setiap pengajuan pembiayaan tetap kita perhatikan prinsip 5C dan 7P sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga peraturan dari OJK."

Sedangkan prinsip kehati-hatian dapat diterapkan yang melalui aspek 5C dan 7P pada analisis kredit/pembiayaan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu sebagai berikut:

"Untuk analisis *character* bisa dilihat dari hasil survei, berbicara langsung dengan calon nasabah. Hal itu juga bisa dilakukan dengan cara bertanya kepada tetangganya minimal tiga orang yang ditanya soal calon nasabah, akan tetapi tetangga yang ditanya harus bersifat netral dan bukan saudara dari calon nasabah."⁸

"Selain dengan cara tersebut juga bisa dilihat melalui *BI checking*, apakah calon nasabah ini mempunyai pembiayaan di bank lain atau tidak. Penilaian *character* dalam pembiayaan ini adalah hal yang paling utama dan harus diperhatikan dengan baik, karena jika terjadi kesalahan dalam

⁸ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

analisis *character* maka akan berdampak buruk kebelakangnya."⁹

Dalam penilaian *character* dari calon nasabah yang dilaksanakan BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu dengan cara melakukan wawancara atau percakapan langsung ke calon nasabah, kemudian melakukan survei kelapangan, dengan begitu pihak BPRS bisa bertanya kepada tetangga sekitar minimal tiga orang yang bersifat netral, untuk menyakan bagaimana watak, sifat, pergaulannya, tanggung jawabnya. Selain itu pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati juga melakukan cek melalui *BI Checking* untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pinjaman lain atau tidak, dan tepat waktu atau tidak dalam pembayaran kewajibannya disetiap bulan.

Sedangkan untuk penilaian prinsip *capacity* di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati yaitu dilihat dari kemampuan mengelola usahanya, kemampuan mengelola keuangan yang biasanya dilihat dari laporan keuangan, buku tabungan dan rekening koran dan lain-lain. seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurhadi selaku *Koord Marketing* bahwa:

"penilaian *capacity* dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dan mengembangkan, dilihat dari kemampuan mengelola keuangan..."¹⁰

Untuk penilaian *capacity* BPRS Artha Mas Abadi Pati dilihat dari bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengelola usahanya, apakah bisa berkembang dan maju atau malah menurun. Selain itu juga dilihat dari bagaimana calon nasabah dalam mengelola keuangannya cukup, lebih atau malah kurang. Apabila calon nasabah boros maka pembiayaan yang diajukan sulit untuk disetujui.

⁹ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2 .

¹⁰ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

Penilaian *capital* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, pak Hidayatullah selaku pengawas internal menjelaskan bahwa:

"Untuk penilaian *Capital* (modal) itu bisa dilihat aset yang dimiliki oleh nasabah, seperti rumah dan tanah yang dimiliki, Surat Hak Milik yang dimiliki oleh nasabah, modal untuk mendirikan usahanya. Apabila usahanya dari modal sendiri, itu berarti modalnya kuat. Setelah itu juga dilihat dari tabungan dan rekening koran, mempunyai pinjaman atau tidak yang dilihat melalui *BI checking*. Setelah itu dibandingkan antara hutang/pinjaman dengan dana sendiri."¹¹

Dalam penilaian *capital* (modal) yang dimiliki calon nasabah tersebut dapat dilihat dari aset yang dimiliki calon nasabah, seperti modal usahanya, rumah dan tanah, Surat Hak Milik, tabungan, dan juga rekening koran. Apabila modal yang digunakan untuk mendirikan usaha dari pinjaman semua maka permohonan pembiayaan tidak bisa disetujui, tetapi jika modalnya milik sendiri dan mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan modal tambahan, maka bisa dipertimbangkan oleh pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati. Selain itu juga akan di cek melalui *BI Checking* untuk melihat apakah calon nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak, dan bagaimana pembayaran kewajibannya.

Untuk penilaian selanjutnya yaitu prinsip *collateral* (jaminan) dan *condition* (ekonomi) pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati. Pak Nur Hadi selaku *Koord Marketing* menjelaskan bahwa:

"Penilaian prinsip *collateral* (jaminan), biasanya yang digunakan jaminan yaitu BPKB atau SHM, apakah nilai dari jaminan itu mengcover atau tidak dari pembiayaan yang akan

¹¹Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2 .

diajukan. Untuk penilaian BPKB sepeda motor yang digunakan jaminan yaitu maksimal harus 10 tahun dari sekarang, minimal tahun 2010 yang dapat digunakan. Untuk tahun 2010-2015 itu biasanya pencairannya 50% dari harga sekarang. Jika tahun 2016-2019 pencairannya bisa mencapai 60% dari nilai harga pasaran sekarang. Untuk BPKB mobil maksimal yang digunakan tahun 2005 dan pencairannya hanya 25%. Kalau untuk sertifikat atau SHM, kita bisa lihat di PERGUB Pati seperti letak dan kisaran harga tanah tersebut, selain itu kita juga bisa ambil di google. Kalau biasanya yang SKMHT (surat kuasa untuk memberikan hak tanggungan) biasanya pencairannya maksimal 60%, kecuali APHT (akta pembebanan hak tanggungan) biasanya kita bisa membiayai sampai 70%. Selain itu juga ada yang menggunkan agunan sertifikat guru atau akte, kita bisa memberikan pembiayaan sebesar 50 juta."

"Penilaian yang selanjutnya yaitu *condition* ekonominya, nasabah yang mengajukan pembiayaan kita harus lihat dulu kondisi ekonominya. Kondisi ekonominya terpengaruh dengan kondisi yang ada saat ini atau tidak, terpengaruh dengan kebijakan pemerintah atau tidak. Kondisi ekonomi nasabah itu juga sangat penting karena itu berhubungan dengan pembiayaan yang akan kita berikan itu benar-benar untuk modal kerja atau tidak, dan biasanya untuk melihat kondisi ekonomoi itu kita melakukan survei ke calon nasabah."¹²

Selain penerapan prinsip 5C diatas juga ada prinsip 7P yang diterapkan pada BPR SAMA Pati, berikut penjelasan tentang penilaian prinsip 7P yang dilaksanakan BPR Syariah Artha Mas abadi pati. Menurut penjelasan bapak Hidayatullah selaku

¹² Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

pengawas internal tentang prinsip 7P yang pertama yaitu tentang penilaian *personality* bahwa:

"penilaian prinsip *personality* yaitu sangat penting karena disini nasabah dinilai dari kepribadiannya, tingkah lakunya dan masa lalunya, dalam hal ini kita bisa melihat kepribadian nasabah pada saat mengajukan pembiayaan, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Kita bisa tanya kepada tetangganya tentang bagaimana kepribadiannya, sikapnya terhadap masyarakat atau tetangganya, bagaimana perilakunya baik atau buruk, dan bagaimana masa lalunya. Apabila kepribadian, sikap, dan perilaku calon nasabah baik, maka kita bisa pertimbangkan untuk memberikan pembiayaan melalui prosedur yang telah ditentukan."¹³

Sedangkan penilaian *party* pada PT BPR SAMA Pati dijelaskan dari bapak Hidayatullah yang menjabat sebagai pengawas internal bahwa:

"penilaian pada prinsip *party* yaitu menggolongkan nasabah berdasarkan modal atau aset yang dimiliki nasabah, contohnya golongan mampu atau biasa, kalau biasa kita bisa memberikan pembiayaan sedikit saja sekiranya dia mampu membayar dan usahanya mikro maka kasih yang kecil saja, jika dikasih pembiayaan makro maka akan bahaya. Selain itu juga dilihat dari pendapatannya dari hasil usahanya itu berapa dan penghasilannya berapa, jika penghasilnya bisa digunakan bayar angsuran ya kita bisa memberikan pembiayaan kalau tidak ya kita tidak bisa membiayai."

Sedangkan untuk penilaian prinsip *purpose* pada PT BPR SAMA Pati, pihak bank bisa

¹³ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2 .

menanyakan apa tujuan nasabah mengajukan pembiayaan. Pak NurHadi selaku *Koord Marketing* menjelaskan bahwa:

"Untuk penilaian prinsip *purpose* (tujuan) sebelum memberikan pembiaayaan kepada calon nasabah kita tanya dulu tujuannya apa dia mengajukan nasabah, untuk penambahan modal kerja atau konsumtif. Jika untuk penambahan modal kita lihat dulu aset yang dimiliki calon nasabah terlebih dahulu, selain itu kita lihat juga perkembangan usahanya maju atau tidak dan mendapatkan keuntungan atau tidak. Apabila calon nasabah mengajukan pembiayaan untuk konsumtif maka kita perlu melihat pendapatan terlebih dahulu. Apakah pendapatannya cukup untuk digunakan untuk membayar angsuran atau tidak setelah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu juga bisa dilihat dari jaminan atau agunannya."¹⁴

Sedangkan untuk penilaian *prospect* dan *payment* di PT BPR SAMA Pati dapat dilihat bagaimana pengalaman nasabah dalam mengelola usahanya dan dari mana saja sumber dana sabah untuk melunasi pembiayaannya, Pak Nur Hadi selaku *Koors Marketing* menjelaskan bahwa:

"Penilaian tentang *prospect* juga kita perhatikan, apakah usaha yang dijalankan itu memiliki *prospect* kedepanya apa tidak, atau jangan-jangan hanya coba-coba saja, karena dimasyarakat kita itu bisa dikatakan lapar dengan usaha. Misalnya usaha konter rame maka kebanyakan masyarakat mengikuti untuk mendirikan usaha, tapi tanpa memiliki pengalaman, pengetahuan dalam menjalankan usahanya. Apabila nasabah tidak memiliki pengalaman atau kemampuan untuk mengelola usahanya maka kita

¹⁴ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

harus pertimbangan ulang dalam memberikan pembiayaan."

"Penilaian prinsip *payment*, dalam penilaian ini kita bisa melihat bagaimana cara nasabah mengembalikan dana pembiayaan atau membayar angsuran. Sebelum memberikan pembiayaan maka kita lihat dulu usaha-usaha yang dimiliki nasabah, dan apakah nasabah mempunyai hutang di bank lain. Semakin banyak sumber pendapatan nasabah untuk membayar angsuran maka semakin baik pula, selain itu kita juga harus melihat di BI *checking* untuk memastikan nasabah ini memiliki hutang di bank lain atau tidak, jika memiliki hutang di bank lain apakah pembayaran angsurannya lancar atau tidak."¹⁵

Penilaian yang selanjutnya yaitu *profitability* dan *protection* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan penilaian ini bisa dilihat dari kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba pada usahanya dan bagaimana nasabah menjamin supaya dana yang dipinjam bisa dikembalikan, bapak Hidayatullah selaku Pengawas internal menjelaskan bahwa:

"Untuk penilaian terhadap prinsip *profitability*, kita bisalihat kemampuan menghasilkan laba atau keuntungan, kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, jika nasabah memiliki pengalaman yang baik dan bisa menghasilkan laba dalam mengelola usahanya maka kita bisa memberikan pembiayaan dengan melakukan analisis terlebih dahulu."

"Untuk penilaian yang terakhir yaitu prinsip *protection*, untuk melakukan perlindungan terhadap dana yang akan digunakan itu biasanya menggunakan jaminan. Supaya nasabah mempunyai tanggung jawab untuk melunasi

¹⁵ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

hutangnya, semakin tinggi nilai jaminan maka bisa berpengaruh terhadap pembiayaan yang akan diberikan. Contohnya seperti BPKB atau SHM yang bisa dijadikan jaminan"¹⁶

Dalam penilaian *profitability* ini pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati ini bisa melihat bagaimana calon nasabah dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam menjalankan dan mengelola usahanya. Selain itu, dengan adanya *protection* ini nasabah bisa lebih tanggung jawab terhadap dana yang sudah dipinjam. Hal itu dikarenakan ada barang jaminan yang digunakan untuk melindungi dana yang sudah dipinjam oleh nasabah.

3. Data tentang Strategi Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Pada suatu pelaksanaan produk perkreditan yang dilakukan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dana dari nasabah ke pengelola dana tidak akan terlepas dari suatu risiko pembiayaan. Berhubungan dengan hal tersebut, PT BPRS Artha Mas Abadi Pati menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan yaitu berupa tidak lancar dan macetnya pembayaran angsuran yang dari debitur. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menimbulkan risiko pada pembiayaan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nur Hadi bahwa:

"Disemua Bank risiko pembiayaan bermasalah itu ada contohnya ada nasabah yang tidak bayar, ada yang bayar telat itu biasa, terkadang ada juga nasabah yang memiliki kebutuhan yang tidak terduga, seperti biaya untuk pengobatan, pembayaran uang sekolah yang mendadak dan masih banyak sekali, akan tetapi banyak yang lancar dari pada yang telat dan macet, biasa juga disebabkan karena debitur usahanya tidak

¹⁶ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2.

lancar, usahanya mengalami kebangkrutan. Selain itu juga ada yang disebabkan karena diluar kemampuan manusia, misalnya banjir, ditipu, kebakaran dan adanya pandemi seperti saat ini lain sebagainya. Jika ada nasabah yang melakukan telat bayar maka kita melakukan mmediasi terlebih dahulu, apabila nasabah tidak bia bayar sekali atau tidak punya naiatan untuk membayar maka agunan yang yang digunakan kita balik nama."¹⁷

Sehingga penerapan prinsip kehati-hatian ini sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan analisis pembiayaan di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Apabila *prudential banking* tidak diterapkan maka otomatis akan ada risiko-risiko yang akan muncul ketika membiayai nasabah, jadi sebelum memberikan pembiayaan untuk nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan analisis pembiayaan yang dilakukan yaitu sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*. Selain itu analisis juga memerlukan data dari hasil lapangan yaitu berupa informasi fakta dari lapangan yang akan diaplikasikan dalam analisis pembiayaan, apabila fakta dari lapangan tidak sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan Bank Artha Mas Abadi maka pengajuan pembiayaan akan ditolak.

Berdasarkan data dari pembiayaan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati mencatat terjadinya kredit bermasalah yang akan disebutkan di tabel bawah ini:

¹⁷ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

Tabel 4.1
Data Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Artha Mas Abadi Pati Tahun 2016 s/d
2019¹⁸

Periode	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Persentase Pembiayaan Bermasalah
2016	1.514	17.885.786	1.597.143	8,93%
2017	1.530	20.727.794	2.039.075	9,84%
2018	1.485	24.344.438	2.032.636	8,35%
2019	1.399	26.857.966	1.800.642	6,70%

Dalam menangani risiko pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Artha Mas Abadi harus hati-hati dalam memberikan pinjaman, menenrapkan *prudential banking*, jangan sampai crobah dan menerapkan prinsip 5C dan 7P. Hal tersebut adalah termasuk tindakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi.

Cara selanjutnya yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam meminimalisir risiko kredit yaitu dengan melakukan *monitoring* (pengawasan) yaitu dengan melakukan kunjungan ke rumah nasabah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah dana pembiayaan digunakan sesuai dengan perjanjian dan akad yang disepakati diawal atau tidak. Selain itu, pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati terus menjaga komunikasi kepada nasabah untuk menghindari timbulnya kemacetan dalam pemenuhan kewajiban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Nur Hadi selaku *Koordinator Marketing* di BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai berikut:

"Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang akan terjadi, kita melakukan *monitoring* (pengawasan) yang biasanya dilakukan dengan cara survei kelapangan yaitu dengan melakukan kunjungan kerumah nasabah yang telah

¹⁸ Dokumentasi PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, dikutip Tanggal 06 Oktober 2020.

diberikan pembiayaan sesuai dengan kondisi nasabah masing-masing. Apabila usaha yang dijalankan baru berjalan maka kita bisa melakukan kunjungan 2 minggu sekali, jika usahanya sudah mulai lancar dan pembayaran kewajiban tepat waktu kita melakukan bisa melakukan kunjungan sebulan sekali sebelum waktu jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah dana yang diberikan tersebut digunakan sesuai perjanjian yang ditentukan diawal atau tidak dan juga untuk mengurangi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah."¹⁹

Terjadinya suatu risiko pada lembaga keuangan akan mempengaruhi profitabilitas dari lembaga keuangan itu sendiri. Risiko pada lembaga keuangan itu tidak bisa dihindari dan pasti ada, akan tetapi PT BPRS Artha Mas Abadi sudah menyiapkan banyak upaya untuk menghadapi dan meminimalisir risiko untuk menjaga profitabilitas dan keamanan dana pihak ketiga. Upaya untuk menghadapi dan meminimalisir risiko pembiayaan yang muncul di PT BPRS Artha Mas Abadi, pak Hidayatullah sebagai Pengawas Internal akan menjelaskan bahwa:

"yang pertama yaitu kita melakukan *monitoring*, apabila nasabah mengalami kemacetan dalam pemenuhan kewajiban kita lihat dulu macetnya karena apa, kita cari dulu penyebabnya karena apa. Jika penyebabnya tersebut sudah ketemu kita ajak diskusi, apakah masih ada potensi untuk diselamatkan dan ada peluang kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila masih tidak terselesaikan kita kasih surat peringatan (SP) terlebih dahulu, tapi kalau sudah tidak ada peluang sama sekali kita harus melakukan tindakan lebih lanjut yaitu misalnya menjual jaminan dengan persetujuan bersama

¹⁹ Moh. Nurhadi, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 1.

untuk melunasi pinjamannya. Jika cara tersebut tidak bisa diselesaikan terpaksa harus melakukan dengan cara hukum."²⁰

C. Aalisis Data Penelitian

1. Analisis tentang Penerapan *Prudential Banking* pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan dananya disalurkan untuk masyarakat yang operasionalnya bedasarkan pada syariat (hukum) Islam, terkhusus yang berhubungan dengan tata cara perdagangan atau bermuamalat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi Pati merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya melakukan simpanan tabungan yang berbentuk deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPRS.²¹

Prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* ini merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh para pelaku jasa keuangan baik lembaga keuangan maupun lembaga keuangan lain yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga dalam penyaluran kembali dana masyarakat tadi diharapkan dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian didalamnya sehingga kepercayaan masyarakat pun dapat terus tumbuh dan terjaga.²²

Dengan adanya penjelasan diatas mengenai prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* PT

²⁰ Ahmad Hidayatullah, wawancara oleh penulis, 07 April, 2021, wawancara 2.

²¹ Gusti Bagus Fradita Anggriawan, dkk, "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)", *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 1.

²² Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit", *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 167.

BPRS Artha Mas Abadi Pati senantiasa berusaha untuk menjalan semua kegiatannya berdasarkan standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan dan harus dipegang teguh oleh semua karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati pada pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan yaitu harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle*, hal ini bertujuan untuk mengurangi timbulnya permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi diwaktu yang akan datang. Sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan untuk masyarakat lain maka harus bisa meminimalisir risiko yang bisa kapan saja terjadi. Tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan yang dilakukan BPRS Artha Mas Abadi yaitu dengan cara melakukan atau menjalankan prosedur pembiayaan sesuai dengan ketentuan, aturan dan SOP yang sudah ada.

Pernyataan diatas sejalan dengan tujuan utama dari penerapan *prudential banking principle* yaitu untuk melindungi dana dari masyarakat yang sudah dititipkan dan dipercayakan kepada bank untuk bisa mengelolanya dengan baik. Dikombinasikan dengan penerapan aspek kehati-hatian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terjaga pada tingkat yang tinggi, sehingga masyarakat mau dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank.²³

Penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* yang dilaksanakan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan pokok dapat dianalisis oleh peneliti

²³ Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 38.

melalui beberapa kriteria yang telah diungkapkan oleh Veitzhal Rivai sebagai berikut:

- a. Prosedur pembiayaan yang sehat
 - 1) Pengajuan permohonan. Permohonan pembiayaan yang diajukan calon debitur kepada pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati (bagian administrasi) dengan melengkapi persyaratan-persyaratan pembiayaan tersebut. Sebelum mengisi formulir pengajuan pembiayaan nasabah harus memberitahukan terlebih dahulu berapa *plafond* atau dana yang dibutuhkan beserta dengan tujuan dan kegunaan dari pembiayaan tersebut, apabila persyaratan atau data yang diajukan kurang lengkap, maka pihak bank harus meminta nasabah untuk melengkapi. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan akad yang akan digunakan dalam melakukan pembiayaan tersebut, sehingga akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sesuai dengan prinsip Islam.
 - 2) Analisa pembiayaan dan jaminan. Untuk melakukan analisa pembiayaan dan jaminan, pihak dari BPRS Artha Mas Abadi Pati ini melakukan analisa awal dan informasinya di peroleh dari profil nasabah sendiri (intern) dan juga dari supplier atau tetangga (ekstern). Selain memeriksa kelengkapan data diri debitur, pihak bank juga melaksanakan pemeriksaan barang yang digunakan jaminan oleh debitur yaitu sebagai berikut:
 - a) Apabila pengajuan pembiayaan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan maka harus melengkapi beberapa berkas seperti: Foto copy KTP berlaku suami istri jika sudah menikah dan foto copy Kartu Keluargapemilik sertifikat, fotokopi sertifikat, SPPT dan PBB asli.

- b) Apabila pengajuan pembiayaan menggunakan jaminan kendaraan bermotor maka harus melengkapi berkas sebagai berikut: foto copy STNK, pajak yang berlaku dan foto copy BPKB, foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik jaminan apabila jaminan milik orang lain, bukti asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.

Pengecekan kelengkapan dari barang jaminan tersebut akan dilakukan dengan melakukan survei untuk mengetahui dan penilaian jaminan nasabah. Setelah itu bagian *marketing* melakukan peninjauan ke rumah calon nasabah dan usahanya, hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang data usaha, filosofi usaha, rencana usaha jangka pendek, menengah dan rencana usahanya dalam jangka panjang, kemampuan membayar dan informasi lainnya yang bisa dijadikan bahan untuk membuat laporan hasil survei.

PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan pengumpulan informasi untuk melakukan persiapan analisa pembiayaan yang pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode tersebut mencakup tentang kemauan calon nasabah dalam membayar yang dapat dilakukan dengan penilaian karakter dan komitmen nasabah, dan juga menilai kemampuan membayar dari calon nasabah.

Dari hasil survei tersebut pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati akan melakukan penaksiran barang jaminan, yang akan dilanjutkan pendataan kebutuhan untuk pengikatan jaminan dan juga pengikatan akad yang dikerjakan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati.

- 3) Analisis berkas permohonan pembiayaan. Setelah calon nasabah sudah melengkapi semua persyaratan pembiayaan dan sudah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, maka selanjutnya berkas permohonan pembiayaan akan dianalisis oleh pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati. Berkas pembiayaan yang diajukan yaitu berisi tentang beberapa, seperti:
 - a) Kelengkapan berkas permohonan pembiayaan
 - b) Lembar permohonan pembiayaan
 - c) Foto copy identitas diri suami istri apabila sudah menikah (KTP) rangkap lima
 - d) Foto copy akta nikah apabila sudah menikah
 - e) Foto copy identitas diri (KTP) orang tua apabila masih lajang
 - f) Foto copy KK pemohon
 - g) Foto copy berkas jaminan
 - h) Laporan pemeriksaan data jaminan dan berita acara survei jaminan nasabah
 - i) Memorandum analisa pembiayaan
 - j) Kesepakatan pembagian *margin*
 - k) Laporan pembiayaan
 - l) Laporan analisa keuangan
 - m) Persetujuan pembiayaan dari direksi (>25 juta)
 - n) Hasil BI *Checking*
- 4) Kemudian, pimpinan BPRS menerima dokumen-dokumen pengajuan pembiayaan dan dilakukan pengecekan untuk bisa memutuskan pembiayaan itu diterima (dicairkan) atau ditolak. Apabila pembiayaan disetujui, maka pihak analis membuat memo pencairan untuk disetujui oleh manajer pemasaran. Untuk membuat analisa memorandum pembiayaan analis *officer* membutuhkan beberapa hal, yaitu:
 - a) Nilai nominal pokok, *margin*, angsuran dan jangka waktu

- b) Biaya administrasi dan materai
- c) Biaya asuransi dan biaya notaris

Setelah analisa memorandum pembiayaan diperiksa, pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati akan melakukan pemeriksaan rekening pemohon. Setelah itu, pihak admin akan mengurus *job order* ke notaris, membuat akad pembiayaan, *offering letter* untuk nasabah dan dilanjutkan dengan pembuatan daftar biaya-biaya pembiayaan nasabah untuk di bagian CS. Pelanggan membayar semua biaya manajemen, biaya asuransi, biaya notaris dan materai melalui kasir sebelum menandatangani kontrak.

Proses yang selanjutnya yaitu penandatanganan akad yang dilakukan oleh nasabah. Dalam penandatanganan ini pihak BPRS akan menjelaskan tentang konten akad, asuransi, biaya-biaya, dan pengikatan akad serta jaminan. Kemudian, nasabah menyerahkan dokumen yang asli dari barang yang sudah dijadikan jaminan. Hal itu dilakukan karena digunakan untuk melakukan pemeriksaan kebenaran dari barang jaminan.

Setelah semua tahap dilakukan maka akan ditentukan jangka waktu angsuran, jumlah angsuran, mulai angsuran dan tanggal angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan. Selanjutnya pihak *teller* merealisasikan pembiayaan dan menyerahkan uang/dana ke nasabah yang disetujui oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.

Dari data-data diatas yang diperoleh peneliti dilapangan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa prosedur pembiayaan yang sehat sudah ditetapkan atau dilaksanakan sejak awal pengajuan pembiayaan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya BPRS Artha Mas Abadi Pati memberikan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan, dengan begitu PT BPRS Artha Mas Abadi Pati mendapatkan informasi yang cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pembuatan keputusan pembiayaan. Adanya prosedur dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sejak permohonan pembiayaan tersebut diajukan oleh calon nasabah.

Selain penerapan prinsip *pridential banking* yang dilakukan pada tahap pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, oenerapan prinsiup kehati-hatian ini juga dilakukan saat melakukan pemeriksaan berkas atau dokumen, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara analisis terhadap berkas pembiayaan pada prosedur pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati. Selain itu, pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati juga melakukan pemeriksaan data diri nasabah dan juga data jaminan. Kelengkapan berkas yang dijadikan jaminan harus disertai surat-surat kelengkapan yang dapat memberikan jaminan bahwa barang tersebut layak untuk dijadikan jaminan.

Untuk menentukan pembiayaan yang akan diberikan dan barang jaminan yang diajukan oleh nasabah, maka pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati akan melakukan survei ke lokasi yang dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait pembiayaaan nasabah tersebut. survei itu dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembayaran pembiayaan nasabah serta untuk menilai taksasi barang yang dijadikan jaminan. Untuk mengetahui kemampuan pembayaran nasabah dapat dilakukan dengan berbagai rasio yang ada, seperti rasio keuangan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari lapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam melakukan kegiatan pembiayaan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati selalu berupaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian disetiap prosedur pembiayaannya. Dari sejak awal pelaksanaan prosedur pembiayaan dilakukan hingga tahap pencarian dan proses pemenuhan kewajiban nasabah, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudentian banking* dengan berpegang teguh pada SOP/SPO dan ketentuan pembiayaan yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, BPRS Artha Mas Abadi Pati juga didukung oleh penerapan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P. Serta pengawasan dan *monitoring* kepada semua nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan.

b. Pembiayaan yang mendapat perhatian

Sejak awal penyaluran dana ke nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati selalu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap nasabahnya. Untuk pengawasan dan monitoring biasanya dilakukan dengan cara silaturahmi atau kunjungan ke rumah nasabah setelah dilakukannya pencairan dana. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dana dari pembiayaan digunakan dengan baik sesuai dengan akad yang sudah disepakati sejak awal. Selain itu, pelaksanaan analisis pembiayaan baru juga lebih ketat terutama yang berhubungan dengan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. Pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati juga harus menjaga komunikasi kepada debitur disetiap bulannya. Hal ini dilakukan supaya untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam pemenuhan kewajiban.

Berdasarkan data-data yang didapatkan peneliti dilapangan, maka peneliti bisa menganalisis bahwa disetiap pemberian pembiayaan yang dilakukan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, pihak BPRS selalu melakukan monitoring dan pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui bahwa dana dari pembiayaan yang sudah dicairkan tersebut digunakan sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Kemudian untuk pengawasan dilakukan dengan cara terus menjalin komunikasi dengan baik yang dilakukan antara pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan debitur, hal ini dilakukan dengan maksud supaya debitur selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran.

c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dilapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, BPRS Artha Mas Abadi Pati mempunyai beberapa cara untuk menghadapi pembiayaan yang macet atau bermasalah. Hal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan timbulnya pemenuhan kewajibannya macet yaitu dengan cara pendekatan kekeluargaan.

Setelah diketahui penyebab dari pembiayaan macet pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati akan membantu menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, selain itu pihak BPRS sendiri melakukan kunjungan atau pengawasan yang lebih intensif terhadap debitur yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajibannya. Apabila masih ada potensi untuk diselamatkan maka kita lakukan *Reschedule*.

Selain cara diatas ada beberapa tahapan yang dilakukan BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dalam prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan penerbitan SP (Surat Peringatan) pertama sampai SP (Surat Peringatan) ke tiga yang disertai jangka waktu 7 hari setiap penerbitan Surat Peringatannya.
 - 2) Tahap negosiasi. Tahap ini merupakan tindakan perundingan atau musyawarah yang dilakukan dari pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan debitur yang dilakukan tanpa bantuan pihak ketiga.
 - 3) Mediasi dan Sidang. Pada tahapan ini dilakukan di Pengadilan Agama, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah yang dibantu oleh pihak ketiga yang ada di Pengadilan Agama, jika dengan mediasi permasalahan sudah selesai, maka tidak perlu dilanjutkan ke persidangan. Apabila dengan mediasi masih belum menyelesaikan masalah, maka harus lanjut ke pengadilan.
 - 4) Pelelangan barang jaminan. Tahapan ini merupakan tahap yang terakhir, apabila prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas tidak berhasil. Sehingga, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati akan melakukan pemindahan tangan terhadap barang jaminan.
- d. Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan²⁴

Penyelesaian barang jaminan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara penilaian terhadap barang jaminan atau *collateral* yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yang mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian. Barang yang dijadikan jaminan oleh debitur harus dapat dinilai dengan uang atau dapat diuangkan.
- 2) Pengikatan. Barang yang dijadikan jaminan oleh debitur dapat diikat dengan dengan sempurna

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Ppersada, 2008), 200.

sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

- 3) Penguasaan. Barang yang dijadikan jaminan oleh debitur dapat dikuasai bukti fisiknya dan fisik jaminannya.
- 4) Pengamanan. Barang yang dijadikan jaminan oleh debitur tidak menimbulkan gugatan atau somasi, tidak bermasalah secara hukum dan adat.
- 5) Pemanfaatan. Barang yang dijadikan jaminan oleh debitur harus memiliki manfaat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Untuk memastikan kebenaran data barang jaminan yang diajukan debitur pada BPRS Artha Mas Abadi Pati pada saat mengajukan pembiayaan, dari pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan pengecekan langsung ke notaris yang bersangkutan. Contohnya apabila yang dijadikan jaminan adalah sertifikat maka pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus melakukan pengecekan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila yang dijadikan jaminan oleh debitur pada saat pengajuan pembiayaan adalah surat kendaraan bermotor (BPKB), maka pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan pengecekan melalui kantor SAMSAT yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari surat yang diajarkan jaminan. Hal ini biasanya dilakukan sebelum pencairan dana pembiayaan kepada nasabah.

Berdasarkan data-data yang dihasilkan oleh peneliti lapangan, maka peneliti dapat menganalisis untuk menyelesaikan barang yang dijadikan jaminan pada pembiayaan. Sebelum melakukan pencairan dana pembiayaan pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan analisis terhadap barang jaminan terlebih dahulu. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk menilai barang jaminan tersebut. PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

mempunyai standarisasi untuk penilaian barang jaminan yang nantinya dapat menentukan jumlah dana pembiayaan yang akan dicairkan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi risiko dikemudian hari.

Menurut dari penelitian yang diperoleh peneliti sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dalam penerapan *prudential banking* dalam pelaksanaan analisis kebijakan kredit melalui beberapa kriteria yaitu suatu pembiayaan yang sehat, atau yang DPK atau dalam perhatian khusus, penyelesaian suatu kredit bermasalah, dan penyelesaian barang jaminan untuk kredit dan pembiayaan.

Selain itu hasil penelitian juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani bahwa prinsip kehati-hatian ini diterapkan juga bertujuan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi segala bentuk resiko yang kapan saja bisa terjadi pada pembiayaan atau kredit. Maka pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengatur lembaganya, standar prosedur operasional dan juga peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan dari pihak bank.²⁵

2. Analisis tentang Penerapan Prudential Banking Melalui Prinsip 5C dan 7P Pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Untuk meminimalisir risiko di pembiayaan yaitu dilakukan dengan cara menganalisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Yaitu artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya dengan tepat waktu, tertib, dan

²⁵ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2018): 65.

teratur sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah.²⁶

Sebelum kredit diberikan kepada nasabah maka pihak bank harus memiliki keyakinan bahwa dana yang diberikan akan kembali. Hal itu dapat di dapatkan berdasarkan dari penilaian kredit yang dilaksanakan pihak bank kepada nasabah sepebelum kredit tersebut diberikan. Penilaian yang dilaksanakan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan bertanggung jawab atas dana yang disetujui dapat dilakukan dengan penilaian 5C dan 7P yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character*

Untuk melakukan penilaian *character* debitur pihak dari BPRS Artha Mas Abadi Pati ini akan melakukan survei ke lapangan dan pengecekan BI *Checking*. Untuk pelaksanaan survei ke lapangan biasanya tidak hanya dilakukan sekali saja, biasanya saat melakukan survei ke lapangan pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati bertemu langsung calon debitur juga bisa dengan beberapa tetangganya yang tahu tentang calon debitur. Akan tetapi tetangga yang ditanya harus persikap netral. Hal ini dilakukan untuk tujuan mencari dan dapat informasi yang berhubungan dengan fakta yang ada di lapangan.

Sedangkan untuk pelaksanaan BI *Checking* yang dilaksanakan oleh pihak administrasi BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati yang bertujuan supaya tahu calon debitur mempunyai pembiayaan di bank lain apa tidak, maka dari situ dapat dilihat bagaimana watak dan kejujuran dari calon debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut.

Penilaian aspek *character* yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati pada

²⁶ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 228-229.

calon naabah atau debitur ini sudah dilaksanakan dengan hati-hati, yaitu selalu berlandaskan dengan ketentuan dan setandarisasi yang sudah ditetapkan. Dengan memperhatikan setiap karakter nasabah, maka BPRS Artha Mas Abadi Pati bisa dikatakan sudah menerapkan *prudential banking principle* untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan.

b. *Capacity*

Dalam penilaian *Capacity* atau kemampuan nasabah yang ada di BPRS Artha Mas Abadi Pati, pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati bisa melakukan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki nasabah dalam mengelola atau menjalankan usaha yang dimilikinya. Selain itu, kemampuan nasabah juga dapat dilihat dari bagaimana nasabah mengelola keuangannya, kemampuan memasarkan barang dagangan dan kemampuan yang bisa mendukung nasabah untuk menjalankan usahanya.

Menurut Ismail, ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Melihat laporan keuangan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber dana yang dimilikinya dalam menjalankan usahanya. Pemeriksaan yang dikerjakan oleh PT BPR SAMA Pati biasanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan buku tabungan, rekening koran nasabah dan bukti transaksi usaha (penjualan/pembelian).

- 2) Memeriksa slip gaji dan buku rekening tabungan

Pemeriksaan nilai pendapatan yang dilaksanakan oleh pihak PT BPR Syariah Pati dapat dilihat dari slip gaji dan rekening tabungan nasabah. Metode ini biasanya dikenal dengan verifikasi omset. Verifikasi omset biasanya dilakukan dengan cara wawancara dan pembuktian mutasi rekening koran, laporan keuangan, catatan hasil penjualan/pembelian dan observasi.

Dalam penilaian *capacity* yang dilakukan pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati ini bertujuan agar melihat kemampuan nasabah dalam memanfaatkan pendapatan yang diperoleh untuk kebutuhan kehidupannya.

- 3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah²⁷

Survei lokasi usaha ini dikerjakan oleh pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati ini bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi dan fakta yang ada di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan pembiayaan.

c. *Capital*

Penilaian aspek *capital* ini yaitu salah satu bahan pertimbangan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan yang dimiliki PT BPRS Artha Mas Abadi Pati. *Capital* atau modal sendiri dapat dilihat dari dana atau aset yang dimiliki nasabah untuk menunjang usahanya, misalnya alat atau mesin yang dimiliki untuk usahanya, memiliki uang kas sendiri, Surat Hak Milik dan mungkin pinjaman modal kerja dari bank lain yang dapat dilihat melalui BI *Checking* atau aset yang lainnya.

Seperti teori yang dijelaskan oleh Veitzhal Rivai yang menyatakan bahwa: semakin besar

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 122.

modal sendiri yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Dalam praktiknya, kapasitas permodalan diwujudkan sebagai kewajiban untuk menyediakan dana yang dihimpun sendiri, dan jumlahnya harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang dipersyaratkan oleh bank.

Berhubungan dengan pernyataan diatas PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan penilaian aset calon nasabah yang melakukan verifikasi aset atau kekayaan, khususnya aset tetap seperti bangunan, tanah dan laian-lain. Selain itu yang digunakan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati guna menganalisis kepemilikan dari *capital* yaitu seperti PBB/SPPT yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari bangunan rumah dan tanah, akta jual beli/SHM yang digunakan untuk mengetahui kepemilikan dari rumah dan tanah, buku rekening tabungan/deposito dan lain-lain.

Rahmai Usman mengungkapkan bahwa dalam penilaian aspek *capital* nasabah bertujuan untuk dapat mengetahui permodalan dari calon nasabah penerimaan fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.²⁸

Dari standar penilaian aspek *capital* yang dilaksanakan BPRS Artha Mas Abadi Pati terhadap aset calon debitur sudah menunjukkan bahwa BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah melaksanakan penilaian posisi keuangan calon nasabah dengan menyeluruh, untuk aset di masa lalu juga perkiraan aset di masa akan datang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penerapan *prudential banking principle* untuk pelaksanaan

²⁸ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 149.

analisis pembiayaan untuk menekan risiko pembiayaan.

d. *Collateral*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan menjelaskan bahwa penilaian barang jaminan dari calon nasabah adalah salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan keputusan kredit. Penilaian jaminan yang dilaksanakan PT BPR Syariah Pati untuk surat BPKB dengan tahun kendaraan sepuluh tahun kebelakang yaitu pencairannya sebesar 50-60% maksimal. Sedangkan jaminan berupa sertifikat tanah yang tanpa bangunan pencairannya maksimal 60% dari nilai objek. Sedangkan untuk jaminan sertifikat tanah berserta bangunan pencairannya maksimal sebesar 70% dari nilai objek.

Menurut Ismail, terdapat empat faktor yang dapat dijadikan untuk dasar pertimbangan untuk melakukan penilaian *collateral* yaitu sebagai berikut:

1) *Marketable*

Barang yang dijadikan jaminan harus dipastikan terlebih dahulu oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati bahwa mudah untuk diperjualbelikan, contohnya surat kendaraan bermotor dan sertifikat tanah.

2) *Ascertainability of value*

PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus mempertimbangkan barang agunan yang dijadikan jaminan pembiayaan oleh debitur dan harus dapat dinilai secara umum dan pasti.

3) *Stability of value*

Barang yang dijadikan jaminan oleh debitur harus dipastikan oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dahulu bahwa barang jaminan tersebut memiliki harga pasar yang relatif stabil dan tidak berfluktuasi secara tajam, sehingga ketika agunan tersebut dijual hasilnya bisa memenuhi kewajiban debitur.

4) *transferability*²⁹

barang yang dijadikan jaminan di BPRS Artha Mas Abadi Pati bisa dengan mudah dipindahtangankan dan memenuhi aspek legalitas yang sah dan kuat.

Untuk memastikan keabsahan data barang jaminan yang diterima pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati dari calon debitur yang mengajukan pembiayaan yaitu dengan cara melalui pengecekan ke bagian notaris. Apabila barang yang dijadikan jaminan berupa sertifikat, maka PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan pengecekan melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk melihat keabsahan dari Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Sedangkan untuk barang jaminan berupa surat kendaraan bermotor (BPKB), maka pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan pengecekan di kantor SAMSAT terdekat, hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan keabsahan surat kendaraan bermotor (BPKB) yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Pengecekan keabsahan data jaminan ini biasanya dilakukan satu hari sebelum pencairan pengajuan pembiayaan calon debitur.

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh peneliti lapangan yang berkaitan dengan penilaian aspek *collateral* atau jaminan di PT BPR SAMA Pati sudah berhati-hati dalam penilaian jaminan, hal tersebut menunjukkan bahwa PT BPRS Artha Mas Abadi Pati telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam penilaian barang jaminan serta keabsahan barang jaminan.

e. *Condition of economy*

Conditions, ini adalah salah satu evaluasi kredit dilihat dari perspektif ekonomi saat ini, yang mengevaluasi kemungkinan masa depan dan konsekuensi dari prospek usaha yang dijalankan

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, 124-125.

sesuai dengan jenis ekonomi masing-masing. Evaluasi suatu perusahaan yang akan dibiayai memang harus memiliki prospek yang sangat baik, sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah sangat kecil.³⁰

Berhubungan pada penilaian dari aspek *condition of economy* atau kondisi ekonomi dari nasabah, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan dapat dijelaskan bahwa pencairan pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak harus sesuai dengan nominal yang diajukan dari debitur. Pencairan dana pembiayaan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari calon debitur. Misalnya dapat dilihat bagaimana nasabah memutar modalnya, bagaimana nasabah mengelola usahanya. Dengan mengetahui kondisi di lapangan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat mengumpulkan informasi dan fakta yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan pembiayaan yang akan diterima atau ditolak permohonan pembiayaan dari nasabah.

Informasi dan fakta yang ada di lapangan sangat dibutuhkan guna mempertimbangkan putusan penerimaan dan penolakan dari permintaan pembiayaan atau kredit, selain itu juga sangat penting untuk menentukan jumlah nominal pembiayaan yang dapat dicairkan. Hal itu menunjukkan bahwa PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan aspek kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian pembiayaan yang berkaitan pada *condition of economy* dari nasabah. Dengan adanya penilaian aspek *condition of economy* ini BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat menjadi penentu nominal yang dapat dicairkan sesuai dengan kondisi ekonomi nasabah, dengan begitu BPRS Artha Mas Abadi Pati berharap bahwa debitur tidak terbebani dengan kewajiban yang

³⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 174.

harus dipenuhi dikemudian hari. Ini salah satu cara guna meminimalkan risiko pembiayaan yang bisa timbul sewaktu-waktu.

Selain analisis prinsip 5C yang di jelaskan diatas, terdapat juga analisis prinsip kehati-hatian 7P yang digunakan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk melakukan analisis juga penilaian pembiayaan terhadap calon nasabah, yaitu sebagai berikut:

a. *Personality*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti untuk melakukan penilaian aspek *personality* dari calon nasabah, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus mengetahui data diri dari calon nasabah saat mengajukan permohonan. Selain itu pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus mengetahui keadaan keadaan keluarga dari calon nasabah, kepribadian, sikap dan perilaku dari calon nasabah. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan cara survei lapangan atau *on the spot* yang bisa dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan fakta yang ada dilapangan. Hal tersebut berpengaruh dengan adanya keputusan pembiayaan yaitu akan diterima atau ditolak oleh pihak bank.

Dengan demikian, penilaian aspek *personality* di BPRS Artha Mas Abadi Pati pada calon nasabah sudah dilaksanakan dengan hati-hati dan dapat dikatakan di PT BPR Syariah Pati ini sudah menerapkan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian.

b. *Party*

Menurut data yang diperoleh peneliti dilapangan dalam aspek penilaian *party* atau golongan pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati menggolongkan nasabah berdasarkan modal, loyalitas dan karakter yang dimiliki calon nasabah. Apabila ada nasabah yang telah mengajukan permohonan lebih dari sekali disitu dapat dilihat dari riwayat kreditnya, kelayakitan serta itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penggolongan calon nasabah ini juga penting

karena akan mempengaruhi fasilitas yang akan diberikan oleh pihak PT BPRS Artha Mas abadi Pati kepada calon debitur.

c. *Purpose*

Penilaian aspek *purpose* atau tujuan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam memberikan pembiayaan. Sebelum memberikan pembiayaan pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati harus mengetahui tujuan calon debitur mengajukan kredit/pembiayaan, untuk mendapatkan informasi tersebut pihak PT BPRS Pati melakukan wawancara dan survei lapangan. Dengan adanya aspek *purpose* menjadi penilaian bagi pihak bank mengenai tujuan pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah apakah untuk menambah modal usaha atau untuk tujuan lain.

d. *Prospect*

Prospect penilaian prospek terhadap usaha dari nasabah di saat ini dan kedepannya, apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak dan membutuhkan waktu lama atau sebentar usaha tersebut bisa maju dipasaran.³¹

Dari data yang diperoleh peneliti lapangan, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi melakukan penilaian untuk aspek *prospect* yaitu dengan cara memantau perkembangan usaha dari calon nasabah selama beberapa bulan. Perkembangan keadaan ekonomi perdagangan dari usaha yang dijalankan juga di pantau untuk mengetahui seberapa besar prospeknya. Hal tersebut sebagai upaya PT BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam penerapan *prudential banking principle* untuk pelaksanaan analisis pembiayaan untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

³¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 174.

e. *Payment*

Berkaitan dengan penilaian aspek *payment* atau sumber pembayaran dari nasabah, berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus memikirkan bagaimana dana yang diberikan bisa dikembalikan dengan waktu yang sudah ditentukan tanpa membebani nasabahnya.

Berhubungan dengan hal tersebut pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan survei terhadap kepemilikan harta dari calon nasabah. Seperti prospek dari usaha yang dijalankan nasabah, aset yang dimiliki nasabah, penghasilan tambahan, kebutuhan sekolah dan hidup sehari-hari. Dengan begitu pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati bisa menilai bahwa nasabah mampu membayar kewajibannya atau tidak.

f. *Profitability*

Penilaian aspek *profitability* atau kemampuan untuk mendapatkan keuntungan, yang dilakukan oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melaksanakan pengawasan dari usaha yang dioperasikan oleh calon debitur.

Menurut Lukman Hakim dijelaskan untuk mengetahui bagaimana cara nasabah mengelola usahanya dan bagaimana nasabah menghasilkan laba, maka dilakukan pemantauan pada usaha yang dioperasikan debitur untuk jangka waktu sekarang dan yang akan datang. Jika semakin maju usaha yang dikelola nasabah maka kemungkinan labanya juga tinggi.³²

Dengan adanya penilaian *profitability* ini dilaksanakan PT BPRS Pati ini sudah

³² Lukmanul Hakim Siregar dna Mekar Meilisa Amalia, "Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan", *Jurnal Warta* 59, ISSN: 1829-7463, (2019). 5.

menunjukkan bahwa dalam analisis pembiayaan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian untuk menekan risiko pembiayaan.

g. *Protection*

Penilaian aspek *protection* atau perlindungan pada pembiayaan yang dilakukan pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati itu menjadi bahan yang paling penting untuk melindungi dana yang akan diberikan kepada nasabah.

Menurut data yang diperoleh peneliti di lapangan, untuk melindungi dana yang akan digunakan pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati biasanya menggunakan jaminan. Akan tetapi sebelum pihak PT BPRS Pati ini memutuskan keputusan terkait dengan pembiayaan, biasanya calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Kemudian setelah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan maka pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan analisis terhadap data-data yang diajukan calon nasabah. Salah satu analisis yang dilakukan yaitu tentang barang jaminan yang digunakan untuk perlindungan terhadap dana pembiayaan. Karena nilai dari barang jaminan juga bisa mempengaruhi besarnya nominal pembiayaan yang akan dicairkan.

Dalam standarisasi atau ketentuan yang dilaksanakan di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam pelaksanaan produk pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama' (MUI), ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sehingga dalam pelaksanaan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa PT PBPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan *prudential banking principle* 5C dan 7P untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Menurut Veitzhal Rivai menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* yaitu suatu aspek yang dapat melindungi suatu lembaga keuangan dalam memberikan kredit/pembiayaan supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang bisa saja terjadi. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan data diri, sifat, informasi dan juga dokumen-dokumen dari calon nasabah.

Banyaknya kriteria yang harus dilakukan pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis pembiayaan 5C yaitu berisi tentang penilaian *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Sedangkan untuk analisis 7P yaitu berisi tentang *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*.³³

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan dapat dianalisis bahwa penerapan *prudential banking principle* untuk pembiayaan pada BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah dilakukan dengan mengerjakan prinsip 5C dan 7P seperti yang dikemukakan oleh Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. Penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* 5C dan 7P dalam PT BPRS Artha Mas Abadi Pati bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang nasabah yang dibutuhkan oleh PT BPRS Artha Mas Abadi Pati, informasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Pelaksanaan analisis pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah menerapkan penilaian 5C dan 7P yang terdiri atas beberapa kriteria penilaian, sehingga pihak perbankan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait tentang nasabah dan untuk dijadikan bahan pertimbangan membuat keputusan. Pelaksanaan analisis pembiayaan di PT BPRS Pati

³³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, 173.

sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan SOP/SPO yang ada, yaitu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut hasil yang didapat peneliti sesuai dengan yang dijelaskan oleh Thamrin Abdullah dan Francis Tanti bahwa keyakinan yang dimiliki oleh pihak bank itu sangat penting dan sangat mempengaruhi sebelum fasilitas pembiayaan diberikan kepada debitur. Melalui prosedur penilaian yang benar dan melakukan analisis terhadap kredit nasabah maka keyakinan itu bisa didapatkan. Dalam melakukan penilaian pihak bank memiliki kriteria-kriteria dan aspek, biasanya kriteria dan aspek yang digunakan bank untuk melakukan penilaian terhadap nasabah yaitu menggunakan analisis prinsip 5C dan 7P.

Selain itu hasil penelitian juga sesuai dengan yang Gusti Bagus Fradita Anggriawan menjelaskan bawa penerapan prinsip 5C dan 7P dalam analisis pembiayaan merupakan upaya guna untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan timbul dikemudian hari. Sehingga, bank sangat memerlukan data baik sehingga pembiayaan tersebut tidak terjadi bermasalah. Dengan adanya hal ini, bank harus berhati-hati pada saat memberikan pembiayaan kepada nasabah melalui cara memperhatikan aspek-aspek penyaluran pada pembiayaan.³⁴

3. Analisis tentang Strategi Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati

Dalam dunia bisnis terutama dalam industri perbankan selalu ada risiko yang harus ditanggung, setiap bankir harus menyadari adanya risiko-risiko yang harus dihadapi, yaitu dengan cara meminimalisir

³⁴ Gusti Bagus Fradita Anggriawan Dkk, "Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (tudi Kasus Pada PT BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)", *Jurnal Akuntansi* 8, no. 2, (2017): 3.

risiko. Pada dunia perbankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan tinggi adalah pembiayaan dan penyaluran dana, akan tetapi risikonya juga tinggi. Suatu risiko bukan hanya dihindari tapi juga harus dihadapi dengan cara meminimalisir dan melakukan pengelolaan risiko.³⁵

Pada PT BPRS Atha Mas Abadi Pati suatu instansi keuangan yang syariah yang melakukan aktivitas menyalurkan dana kepada masyarakat dan senantiasa melakukan tindakan untuk pencegahan atau langkah preventif untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan. Langkah preventif yang dimaksud yaitu dengan penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* dalam pelaksanaan analisis pembiayaan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ini menggunakan prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Selain langkah tersebut, upaya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dilakukan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati agar menjaga kesehatan bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko pembiayaan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mengemukakan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dari pihak perbankan sebagai strategi untuk mengelola risiko pada pembiayaan, aktivitas tersebut yaitu:

a. Aktivitas penyaringan.

Dalam menjalankan aktivitas penyaringan sebagai salah satu upaya untuk mengelola risiko pada pembiayaan, pihak PT BPRS Atha Mas Abadi Pati telah melakukan berbagai upaya untuk terhindar dari pembiayaan bermasalah. Upaya salah satunya dapat dilihat dari penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* dalam pelaksanaan analisis pembiayaan.

³⁵ Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pembiayaan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1, (2018): 41.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan sudah dilaksanakan sejak awal pelaksanaan prosedur pembiayaan, yaitu ketika nasabah mulai mengajukan permohonan pembiayaan oleh PT BPRS Artha Mas Abadi Pati. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai prosedur sesuai dengan pedoman dan ketentuan pembiayaan yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati selalu berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang ada. Analisis pembiayaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang ada dilapangan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Selain itu, dalam penyaluran pembiayaan oleh PT PBRs Artha Mas Abadi Pati untuk masyarakat harus memenuhi ketentuan dan syarat. Karena hanya masyarakat yang memenuhi syarat dan ketentuan yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan.

b. Pembatasan pembiayaan

Strategi pengelolaan risiko pembiayaan yang dilakukan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yang selanjutnya yaitu dengan menentukan batas pembiayaan. Penetapan batas pembiayaan ini untuk mengendalikan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan aset-aset yang dimiliki oleh pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.

Dalam penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK) dari PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu selalu mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan bergantung pada jumlah aset yang dimiliki perbankan, pada tahun ini Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pemberian (BMPK) yaitu sebesar 1 Milyar. Apabila jumlah aset yang dimiliki perbankan semakin tinggi maka BMPK juga semakin tinggi.

Penetapan batas pembiayaan yang diterapkan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk sangat penting untuk perbankan, apabila Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK) tersebut dilanggar bisa menimbulkan pembiayaan bermasalah.

c. Diversifikasi pembiayaan³⁶

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dalam melakukan diversifikasi PT BPRS Artha Mas Abadi Pati melakukan sebaran pembiayaan yang termasuk dalam target pasar yaitu sektor usaha mikro, menengah atau usaha yang memiliki prospek bagus atau menguntungkan. PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ini menentukan target pasar pada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria atau persyaratan untuk diberikan pembiayaan.

Diversifikasi pembiayaan yang dilakukan PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ini untuk menghindari penyaluran kredit untuk suatu usaha yang mempunyai risiko yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk mengelola pembiayaan bermasalah yang bisa muncul dikemudian hari.

Gatot Supramono dalam Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria mengungkapkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menganalisis pembiayaan yang akurat. Penerapan itu bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan bisa kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Jika pembiayaan yang disalurkan tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan maka kualitas pembiayaan tersebut termasuk dalam pembiayaan berisiko. Rasio untuk mengukur pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah disebut *Non Performing Finance* (NPF). Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria mengungkapkan bahwa keberhasilan penerapan

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 78-79.

prinsip kehati-hatian bank atau *prudential banking principle* dapat dilihat dari kecilnya nilai *Non Performing Finance* (NPF) dari lembaga keuangan.³⁷

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan, tingkat *Non Performing Finance* (NPF) yang dimiliki PT BPRS Artha Mas Abadi Pati selama periode 2016 sampai periode 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Analisis Data Kolektibilitas Pembiayaan
PT BPRS Artha Mas Abadi Pati Tahun 2016/2019

Periode	Jumlah Pembiayaan Disalurkan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	NPF	Kriteria
2016	17.885.786	1.597.143	8,93%	Tidak Baik
2017	20.727.794	2.039.075	9,84%	Tidak Baik
2018	24.344.438	2.032.636	8,35%	Tidak Baik
2019	26.857.966	1.800.642	6,70%	Tidak Baik

Sumber: Data diolah

Hasil *Non Performing Finance* (NPF) di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 NPF \text{ Tahun 2016} &= \frac{1.597.143}{17.885.786} \times 100\% = 8,93\% \\
 NPF \text{ Tahun 2017} &= \frac{2.039.075}{20.727.794} \times 100\% = 9,84\% \\
 NPF \text{ Tahun 2018} &= \frac{2.032.636}{24.344.438} \times 100\% = 8,35\% \\
 NPF \text{ Tahun 2019} &= \frac{1.800.642}{26.857.966} \times 100\% = 6,70\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari analisis rasio *Non Performing Finance* (NPF) di PT PBRs Artha Mas Abadi Pati pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa kondisi NPF mengalami kemacetan, hal itu dikarenakan nilai NPF melebihi batas maksimum dari yang

³⁷ Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit", *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2, (2018): 166.

ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2016 nilai NPF sebesar 9%, meningkat sebesar kurang lebih 0,9% pada tahun 2017, sehingga NPF pada periode 2017 setinggi 9,84%.

Sedangkan pada periode 2018, NPF di BPRS Artha Mas Abadi Pati turun sebanyak 1,50% dari sebelumnya, jadi nilai NPF di tahun 2018 menjadi kurang lebih 8,40%. Penurunan nilai NPF juga dialami di periode 2019 yakni turun sekitar 1,65% juga NPF di periode 2019 menjadi 6,70%.

Dari data analisis kolektibilitas pembiayaan di BPRS Artha Mas Abadi Pati diatas, menggambarkan bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada debitur maka tidak menjamin risiko pembiayaan akan meningkat. *Non Performing Finance* (NPF) yang dimiliki BPRS Artha Mas Abadi Pati dari 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun nilai NPF di BPRS Artha Mas Abadi Pati mengalami penurunan masih menunjukkan kondisi yang tidak baik dan tidak sehat, hal itu dikarenakan nilai NPF masih diatas ketetapan batas maksimum Bank Indonesia yaitu 5%.

Dengan adanya kondisi nilai NPF yang cenderung tinggi, telah menunjukkan kondisi yang tidak baik dan terjadi pembiayaan bermasalah. Sehingga, pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus menaikkan kinerja dari perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan memperbaiki pelaksanaan analisis kredit dengan penerapan aspek kehati-hatian atau *prudential banking* melalui aspek 5C dan 7P. Selain itu, juga diperlukan tindakan evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan analisis pembiayaan melalui prinsip 5C dan 7P. Hal tersebut dilakukan untuk menilai pelaksanaan prinsip 5C dan 7P pada analisis pembiayaan yang sudah dijalankan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, peneliti dapat menganalisis bahwa penerapan *prudential banking principle* di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan SOP/SPO pembiayaan yang telah memenuhi ketentuan fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Meskipun dilihat dari nilai NPF pada PT BPRS Artha Mas Abadi Pati yang sangat tinggi menunjukkan kondisi yang tidak baik, karena nilai NPF masih di atas Batas maksimum Bank Indonesia yaitu 5%.

Sehingga pihak PT BPRS Artha Mas Abadi Pati harus menaikkan kinerja perusahaan, meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan analisis pembiayaan yang sudah dilakukan. Tindakan evaluasi berhubungan dengan pelaksanaan analisis pembiayaan melalui prinsip 5C dan 7P juga sangat diperlukan di BPRS Artha Mas Abadi Pati, karena digunakan untuk menilai pelaksanaan prinsip 5C dan 7P pada analisis pembiayaan yang sudah dilaksanakan. Sehingga pihak PT BPRS Artha Mas Abadi pati bisa mempertimbangkan mengenai perlu atau tidaknya ditambahkannya aspek penilaian lain dalam pelaksanaan analisis pembiayaan.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan peneliti tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sri Haryani dalam Agus Mujiono jurnal Muslim Heritage yaitu risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio *Non Performing Finance* (NPF) yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan. Keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* yang dilakukan bank dapat dilihat dari semakin kecilnya nilai NPF suatu lembaga keuangan mikro. Nilai batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio NPF yaitu sebesar 5%, sedangkan dari analisis data yang diperoleh peneliti dari lapangan menunjukkan bahwa nilai NPF dari PT BPRS Artha Mas Abadi Pati masih sangat tinggi.³⁸

³⁸Agus Mujiyono, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit di BMT Hasanah Dan BRI Unit Mlarak Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 1, (2016): 155.